



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 539/PM.00.02/K.SB-13/10/2024

Bukittinggi, 23 Oktober 2024

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth .

Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
- 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 8) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024 Tentan Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada tanggal 27 November 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pemilih Pindah Memilih yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara untuk alasan Pindah memilih meliputi;

- 1) Menjalankan tugas ditempat lain pada saat Hari Pemungutan Suara;
- 2) Menjalani Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan dan Keluarga yang mendampingi;
- 3) Penyandang Disabilitas yang menjalani Perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi;
- 4) Menjadi Tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- 5) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- 6) Pindah Domisili;
- 7) Tertimpa bencana alam;
- 8) Bekerja di luar Domisilinya; dan/atau
- 9) Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

serta paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara untuk alasan Pindah Memilih sebagai berikut;

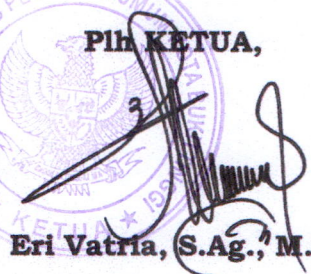
- 1) Menjalankan Tugas di tempat lain pada saat Hari Pemungutan Suara;
- 2) Menjalani Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan dan Keluarga yang mendampingi;
- 3) Menjadi Tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan dan/atau
- 4) Tertimpa bencana alam

Maka Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau Kepada Bapak /Ibu

1. Melakukan Pengecekan pada link <https://cekdptonline.kpu.go.id> untuk memastikan sudah terdaftar Pemilih Tetap (DPT);

2. Jika Bapak/ Ibu belum terdaftar Pada Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2024 sementara sudah memenuhi syarat menjadi Pemilih agar segera melaporkan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk diteruskan kepada KPU Kota Bukittinggi supaya bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
3. Untuk dapat melakukan Sosialisasi Kepada Pemilih yang ada Instansi Bapak/Ibu jika ada yang memiliki Potensi Pindah Memilih pada tanggal 27 November 2024 untuk segera mengurus pindah memilih ke KPU Kota Bukittinggi;

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Pih KETUA,

Eri Vatria, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua KPU Kota Bukittinggi

Lampiran Surat

Nomor : 539/PM.00.02/K.SB-13/10/2024
Tanggal : 23 Oktober 2024

NO	Nama Instansi
1.	PJS Walikota Bukittinggi
2.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat
3.	Kementrian Agama Kota Bukittinggi
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi
5.	Kepala Dinas Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
6.	Kepala Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kota Bukittinggi
7.	Kepala Dinas Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi
8.	Kepala BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi
9.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi
10.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bukittinggi
11.	Kepala Rumah Sakit Dr Ahcmad Mochtar Kota Bukittinggi
12.	Kepala Rumah Sakit Otak Dr. Drs M.Hatta Bukittinggi
13.	Kepala Rumah Sakit TNI AD TK IV Bukittinggi
14.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi
15.	Kepala Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Bukittinggi
16.	Kepala Rumah Sakit Madina Kota Bukittinggi
17.	Kepala Sekolah SMA N 1 Kota Bukittinggi
18.	Kepala Sekolah SMA N 2 Kota Bukittinggi
19.	Kepala Sekolah SMA N 3 Kota Bukittinggi
20.	Kepala Sekolah SMA N 4 Kota Bukittinggi
21.	Kepala Sekolah SMA N 5 Kota Bukittinggi
22.	Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Bukittinggi
23.	Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Bukittinggi
24.	Kepala Sekolah MAN 1 Kota Bukittinggi
24.	Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bukittinggi
25.	Kepala Cabang Bank Mandiri Kota Bukittinggi
26.	Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Bukittinggi
27.	Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Bukittinggi
28.	Kepala Cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Kota Bukittinggi
29.	Kepala Cabang Bank Nagari Kota Bukittinggi
30.	Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Kota Bukittinggi
31.	Kepala Cabang Bank Muamalat Kota Bukittinggi
32.	Kepala Cabang Bank Mega Kota Bukittinggi
33.	Kepala Cabang Bank Central Asia (BCA) Kota Bukittinggi
34.	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi
35.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.
36.	Kepala Kantor Samsat Kota Bukittinggi
37.	Lurah Se Kota Bukittinggi
38.	Kepala Pondok Pesantren Modern Al-Ma'arif
39.	Kepala Pondok Pesantren Bai'aturridhwan
40.	Kepala Pondok Tahfidz Darul Falah Kota Bukittinggi
41.	Kepala Pondok Pesantren Madinatul Munawarah Kota Bukittinggi
42.	Kepala Panti Asuhan Aisyiah Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi

Lampiran Surat

Nomor : 539/PM.00.02/K.SB-13/10/2024
Tanggal : 23 Oktober 2024

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
1	Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara
2	Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan Kesehatan dan/atau Surat pernyataan pendamping keluarga disertai materai	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3	Surat Keterangan dari panti sosial/panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi
4	Surat Keterangan lembaga/instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalani rehabilitasi narkoba
5	Surat Keterangan dari Pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah Menjadi	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
6	Surat Keterangan belajar dari lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah	tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
7	Fotokopi KTP-el sesuai Alamat terbaru	Pindah domisili
8	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/pemberitaan dari media massa	Tertimpa bencana alam
9	Surat Tugas/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Bekerja di luar domisilinya